



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil sepanjang yang mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975

- Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3730);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Temanggung Nomor 1 seri C);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai instansi pelaksana.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
8. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
9. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah.
10. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lurah adalah lurah di Daerah.

12. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa di Daerah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya sebagai mitra yang ditetapkan oleh kelurahan / desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan / desa.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan ditingkat Pemerintah Kabupaten dan Dinas sebagai satu kesatuan.
17. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
19. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, perbuatan manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
21. Penduduk korban bencana di daerah adalah penduduk suatu wilayah yang mengalami bencana dan kehilangan surat-surat tanda identitas penduduk.
22. Pengungsi adalah sekelompok orang yang atas kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat tinggal semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat bencana.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik

- Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Data penduduk adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 26. Orang Asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang.
 27. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam atau kerusuhan sosial dan orang terlantar.
 28. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 29. Pendaftaran Penduduk, adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
 30. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 31. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 32. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 33. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di Daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
35. Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah, yang isinya menjelaskan tentang terjadinya peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian sebagai pengganti sementara atas Akta Catatan Sipil yang hilang karena bencana.
36. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas/Instansi Pelaksana.
37. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, Pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
38. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
39. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
40. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa atau Kelurahan.
41. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian Surat Keterangan Pindah WNI, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat

Keterangan Pengganti Tanda Identitas Penduduk, Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.

42. Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas, yang terkait dengan keterangan penduduk selain surat keterangan kependudukan.
43. Penyidik adalah Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS.
44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, di mana bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menjadi titik tolak menemukan tersangkanya.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
47. Surat Keterangan Pindah WNI adalah Surat bukti perpindahan WNI yang diterbitkan di daerah asal.
48. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Warga Negara Indonesia yang diterbitkan di daerah tujuan.
49. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah Surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri.
50. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah Surat bukti yang berkaitan dengan pembatalan perceraian setelah adanya putusan pengadilan negeri.
51. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap.
52. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.

53. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah Surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.
54. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk Orang Asing adalah Surat bukti diri kepindahan Orang Asing ke luar negeri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan /atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana pada ayat (1) bagi penduduk daerah wajib dilaporkan melalui aparat kelurahan/desa atau petugas registrasi di wilayah domisili.

Pasal 4

WNI berasal dari Daerah yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana

Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang dilakukan Bupati dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengankewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;

- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil peristiwa

perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa / Lurah dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan diberikan kemudahan.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk

Pasal 12

- (1) Setiap perpindahan penduduk wajib dilaporkan kepada Kelurahan / Desa, Kecamatan dan Dinas.
- (2) Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. perpindahan penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Dinas;
 - b. perpindahan penduduk antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat atas nama Kepala Dinas;
 - c. perpindahan penduduk antar Kecamatan dalam Daerah, diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan oleh Camat setempat atas nama Kepala Dinas; dan
 - d. perpindahan penduduk ke luar Daerah dalam satu/antar provinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Setiap kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang setelah dilakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 15

- (1) Setiap kedatangan Orang Asing yang diakibatkan perpindahan wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 17

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 18

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di bawa pada saat berpergian.

Pasal 19

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga.
Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
- a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban kerusakan sosial; dan
 - c. orang terlantar.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 22

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas, Kecamatan, Kelurahan/Desa atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran

Pasal 23

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 24

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran Yang melampaui Batas Waktu

Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Lahir Mati

Pasal 27

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas lewat Kepala Desa / Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Perkawinan

Pasal 28

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilaporkan kepada KUA.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kepada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 29

Pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 28 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan WNA yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 31

- (1) Pencatatan Perkawinan WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri.

Bagian Keempat Pembatalan Perkawinan

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat

90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Perceraian

Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 34

- (1) Pencatatan perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Negeri.

Bagian Keenam Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh Kematian

Pasal 36

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Pasal 37

- (1) Pencatatan Kematian WNI di luar Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan, Pengakuan
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 38

- (1) Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak WNA oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 40

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak

membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 41

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 42

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kesepuluh
Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Bagian Kesebelas
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 45

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas, Kecamatan, Kelurahan/Desa atau meminta bantuan orang lain.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 46

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan / atau data agregat penduduk .
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah;
 - q. nama Ayah;
 - r. alamat sekarang;
 - s. alamat sebelumnya;
 - t. kepemilikan akta kelahiran /surat kenal lahir;

- u. nomor akta kelahiran / nomor surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian ;
 - z. nomor akta perceraian / surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 47

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk meliputi :
- a. Biodata penduduk;

- b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Akta Pencatatan Sipil;
 - e. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI keluar Daerah dalam wilayah NKRI;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI;
 - g. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing;
 - h. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas;
 - k. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNA;
 - l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNA;
 - m. Surat Keterangan Kematian untuk WNA;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - q. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (4) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah / Kades atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Dinas meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Kelurahan / Desa;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar Kelurahan / Desa dalam satu Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk penduduk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk penduduk WNI.

Pasal 48

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom :
- a. nomor KK;

- b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;
 - c. NIK;
 - d. jenis kelamin;
 - e. alamat;
 - f. tempat lahir;
 - g. tanggal lahir;
 - h. agama;
 - i. pendidikan;
 - j. pekerjaan;
 - k. status perkawinan;
 - l. status hubungan dalam keluarga;
 - m. kewarganegaraan;
 - n. dokumen Imigasi; dan
 - o. nama orang tua.
- (2) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi kekeliruan atau perubahan Kepala Keluarga.
 - (3) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut ketentuan peraturan perundang – undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
 - (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Kepala Dinas kepada penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
 - (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 49

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 50

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang :
 - a. NIK;
 - b. nama lengkap;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. jenis kelamin;
 - e. agama;
 - f. status Perkawinan;
 - g. golongan Darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - n. tandatangan pemegang KTP; dan
 - o. nama, Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependuduk.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (Lima) tahun ; dan
 - b. untuk penduduk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 51

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah masa berlakunya berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa saat berpergian.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 52

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. NIK;
- b. nama lengkap;
- c. jenis kelamin;
- d. tempat tanggal lahir;
- e. agama;
- f. alamat; dan
- g. peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 53

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 54

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan ;

- c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. nama dan identitas pelapor;
- e. tempat dan tanggal peristiwa;
- f. nama dan identitas saksi;
- g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
- h. nama dan tandatangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tandatangan pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 56

- (1) Dinas atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagai berikut :
 - a. KTP paling lama 10 (Sepuluh) hari;
 - b. KK paling lama 10 (Sepuluh) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah paling lama 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang paling lama 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari;

- g. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lama 14 (empatbelas) hari;
 - h. Surat Keterangan Kelahiran paling lama 3 (tiga) hari;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati paling lama 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Kematian paling lama 3 (tiga) hari;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - m. Akta Kelahiran umum paling lama 10 (sepuluh) hari;
 - n. Akta Kelahiran terlambat paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
 - o. Akta Perkawinan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - p. Akta Perceraian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - q. Akta Kematian paling lama 7 (tujuh) hari;
 - r. Pengangkatan Anak paling lama 3 (tiga) hari;
 - s. Akta Pengakuan Anak paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - t. Perubahan /pembetulan Akta paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Ketentuan waktu dalam penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 57

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 58

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 59

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik serta mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 60

Dalam hal wilayah hukum pengadilan yang memutus pembatalan akta berbeda dengan dinas yang menerbitkan akte, maka salinan keputusan pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau pengadilan.

Bagian Ketiga Dokumen Kependudukan Petugas Rahasia Khusus

Pasal 61

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , diterbitkan Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.

Pasal 62

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Bagian Keempat
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab memberikan tugas kepada Dinas untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

BAB VII
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
SAAT TERJADI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 64

- (1) Apabila Negara atau sebagian Negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pada saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendaftaran penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 66

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian lebih lanjut mengenai SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Bupati.

BAB IX PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 68

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi adalah data penduduk yang memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal / bulan / tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan / atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.

- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan, dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana pelanggaran Administrasi Kependudukan.
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Denda

Pasal 70

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - b. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - c. pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - e. pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 71

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) , Pasal 26 (1) atau Pasal 27 ayat (1);

- b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 31 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) ;
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 34 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (1) ;
 - g. pengangkatan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau Pasal 39 ayat (1);
 - h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2);
 - k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1); dan
 - l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 72

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Setiap penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 73

Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen

kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 74

Tata Cara Pembayaran, Pengurangan/ Keringanan

- (1) Denda administratif merupakan penerimaan daerah.
- (2) Petugas yang melakukan pemungutan denda administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas yang ditunjuk Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian pengurangan/keringanan denda diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pencabutan dan atau Pembatalan Dokumen Kependudukan

Pasal 75

- (1) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan dicabut dan atau dibatalkan.
- (2) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait.
- (3) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat PPNS membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk akibat langsung yang terjadi atas penetapan dari instansi lain dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Bagi orang, Badan Hukum maupun Pejabat yang melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan dikenai ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).
- (2) Apabila terjadi suatu pelanggaran yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (2) KK dan KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 50 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- (1) Semua Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun;

- (2) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan mengenai Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 80

Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 44) sepanjang yang mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada Tanggal 14 Maret 2009

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

HASYIM AFFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada Tanggal 10 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Berbagai konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal tetap, dan peristiwa penting antara lain : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan kerana membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah

untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dalam pemenuhan hak penduduk terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administrasi seperti yang dikemukakan di atas tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu Sistem Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di Bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di kelurahan / desa secara benar. NIK wajib dicatumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/ atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/ atau keluarga.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik kependudukan daerah mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. mendukung terhadap perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal;
5. mendukung terhadap pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

2. memberikan perlindungan status dan pencatatan sipil penduduk;
3. menyediakan data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan daerah secara terpadu;
5. menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan daerah sebagai bagian Sistem Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional;
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat terjadi Keadaan Luar Biasa, Pemberian Kepastian Hukum, dan Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk. Untuk menjamin

pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan materil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Persyaratan " adalah Persyaratan yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Penyelenggaraan sistem, pedoman, dan standar bidang Administrasi Kependudukan yang bersifat nasional di Daerah sangat diperlukan dalam upaya penertiban Administrasi Kependudukan.

Pedoman di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Yang dimaksud dengan "Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan Berskala Daerah" adalah Pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Dokumen Identitas Lainnya " adalah Surat keterangan, Surat izin dan surat lainnya yang sejenis yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Dokumen Pendaftaran Penduduk " adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Perpindahan Penduduk " adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Hari " adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan " hari " pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud " Pindah Ke luar Negeri " adalah penduduk WNI yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut- turut atau lebih. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Datang dari Luar Negeri " adalah penduduk WNI yang sebelumnya pindah ke

		luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke Daerah.
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan " Surat Keterangan Tempat Tinggal " adalah Surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Dinas sebagai penduduk tinggal terbatas.
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 19		Cukup Jelas
Pasal 20		Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup Jelas
		Huruf a
		Cukup Jelas
		Huruf b
		Cukup Jelas
		Huruf c
		Yang dimaksud dengan " Orang Terlantar " adalah penduduk yang karena sesuatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
		Ciri-cirinya :
		1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;

- 2) tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Tempat Sementara " adalah tempat pada saat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan " Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri " adalah penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

Pasal 23

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi / letak geografis daerah.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah kepala keluarga atau keluarganya atau yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya

diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Lahir Mati " adalah kelahiran seseorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan surat keterangan lahir mati, tidak diterbitkan akta pencatatan sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Perkawinan " adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang dilaksanakan di Daerah.

		Perkawinan penduduk yang beragama Islam dicatat oleh kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Ayat (2)	Penerbitan akta perkawinan bagi penduduk beragama Islam dilakukan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan.
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Karena akta perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA kecamatan, data perkawinan yang diterima oleh dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan akta perkawinan.
	Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 29	Huruf a	Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
	Huruf b	Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Daerah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.
Pasal 30		Cukup Jelas
Pasal 31		Cukup Jelas
Pasal 32		Cukup Jelas
Pasal 33		Cukup Jelas
Pasal 34		Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Pihak yang berwenang " kepala rumah sakit, dokter / paramedis, kepala desa / lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Pengangkatan Anak " adalah Perubahan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan " Catatan Pinggir " adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman / bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Pengakuan Anak " adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Pengesahan Anak " adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi Warga Negara Asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di Daerah.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting Lainnya " adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan " Nama Lengkap " adalah nama secara lengkap sesuai dengan akta kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua tanpa gelar akademis, kebangsawanan atau gelar agama.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k	Yang dimaksud dengan cacat fisik dan / atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.
Huruf l	Cukup Jelas
Huruf m	Cukup Jelas
Huruf n	Cukup Jelas
Huruf o	Cukup Jelas
Huruf p	Cukup jelas
Huruf q	Cukup Jelas
Huruf r	Cukup jelas
Huruf s	Cukup Jelas
Huruf t	Cukup Jelas
Huruf u	Cukup Jelas
Huruf v	Cukup Jelas
Huruf w	Cukup Jelas
Huruf x	Cukup Jelas
Huruf y	Cukup Jelas
Huruf z	Cukup Jelas
Huruf aa	Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan " Data Agregat " adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan,

peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan " Data Kuantitatif " adalah data yang berupa angka-angka.

Yang dimaksud dengan " Data Kualitatif " adalah data yang berupa penjelasan.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan " Biodata Penduduk " adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup Jelas

	Huruf h	Cukup Jelas
	Huruf i	Cukup Jelas
	Huruf k	Cukup Jelas
	Huruf m	Cukup Jelas
	Huruf n	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 48	Ayat (1)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Yang dimaksud dengan " Kepala Keluarga "
	" adalah :	
	a.	orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
	b.	orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
	c.	kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orangtuanya, karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.
	Huruf c	Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas
Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf i Cukup jelas
Huruf j Cukup jelas
Huruf k Cukup jelas
Huruf l Cukup jelas
Huruf m Cukup jelas
Huruf n Cukup jelas
Huruf o Cukup jelas

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " Perubahan Susunan Keluarga Dalam KK " adalah perubahan yang diakibatkan adanya peristiwa kependudukan atau

peristiwa penting seperti pindah datang, kelahiran atau kematian.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan. Pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan " pejabat yang berwenang" adalah Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas yang telah diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembetulan akta dilakukan oleh pejabat pencatat sipil pada dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk. Pembetulan dilakukan baik sebelum maupun sesudah diserahkan kepada pemegang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 4 Tahun 2009
Tanggal :14 Maret 2009

DENDA ADMINISTRATIF

No	Jenis Pelayanan	Denda Administratif (Rp.)
1	2	3
I	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	
1	Surat Keterangan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.	100.000,00
2	Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) sejak tanggal kedatangannya.	40.000,00
3	Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas.	100.000,00
4	Surat Keterangan Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.	100.000,00

5	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.	100.000,00
6	Perubahan Susunan Keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) yang melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan bagi :	
	1) WNI	5.000,00
	2) WNA	50.000,00
7	Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang melampaui 14 (empat belas) hari sejak tanggal berlakunya habis bagi:	
	1) WNI	5.000,00
	2) WNA	100.000,00
II	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	
1	Kutipan Akta Kelahiran bagi anak usia lebih dari 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun bagi :	
	1) WNI	10.000,00
	2) WNA	30.000,00
2	Pencatatan Lahir Mati yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati bagi :	
	1) WNI	2.500,00
	2) WNA	25.000,00
3	Pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pemberkatan / Penetapan Pengadilan Negeri bagi :	

	1) WNI	
	- pencatatan di dalam kantor	30.000, 00
	- pencatatan di luar kantor	50.000, 00
	2) WNA	
	- pencatatan di dalam kantor	60.000,00
	- pencatatan di luar kantor	100.000,00
4	Pembatalan Akta Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi :	
	1) WNI	50.000, 00
	2) WNA	100.000, 00
5	Kutipan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pengadilan negeri bagi :	
	1) WNI	75.000, 00
	2) WNA	100.000, 00
6	Pembatalan Akta Perceraian yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi:	
	1) WNI	
	2) WNA	50.000, 00
7	Kutipan Akta Kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematiannya bagi :	
	1) WNI	20.000, 00
	2) WNA	40.000, 00
8	Pencatatan Pengangkatan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan Pengadilan bagi :	
	1) WNI	75.000, 00
	2) WNA	100.000, 00

9	<p>Kutipan Akta Pengakuan Anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak tersebut bagi :</p> <p>1) WNI 2) WNA</p>	<p>50.000,00 75.000,00</p>
10	<p>Pencatatan pengesahan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perkawinan kedua orangtuanya bagi :</p> <p>1) WNI 2) WNA</p>	<p>75.000,00 100.000,00</p>
11	<p>Pencatatan perubahan nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan bagi :</p> <p>1) WNI 2) WNA</p>	<p>50.000,00 150.000,00</p>
12	<p>Pelaporan dan penerbitan tanda bukti pelaporan akibat mutasi biodata yang terjadi di luar negeri yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia (pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan pengangkatan anak).</p>	<p>20.000,00</p>
13	<p>Perubahan Status Kewarganegaraan yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah.</p>	<p>100.000,00</p>

14	Pencatatan peristiwa penting lainnya yang melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan bagi : 1) WNI 2) WNA	75.000, 00 100.000, 00
----	--	---------------------------

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

